

PENETAPAN – PENGGUNA – SIREKAP MOBILE
2020

Kpt 1486/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) MOBILE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU menggunakan alat bantu system informasi rekapitulasi Berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Perhitungsn Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Perhitungan Suara. Serta Berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Mobile Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran. Pengguna Sirekap memiliki tugas melakukan mentoring ke TPS untuk membantu KPPS di wilayah kerjanya, meminjamkan Device/Hanphone kepada KPPS yang mengalami masalah dengan Aplikasi Sirekap, dan melaporkan hasil tugasnya kepada KPU Kota Semarang.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Desember 2020.
 - Lamp.: 2 hlm.